


Kekuatan Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Final Dan Mengikat di Indonesia

Amien Ru'ati¹, Garciano Nirahua^{2*}, Ronny Soplantila³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : garciano_nirahua@yahoo.com

Corresponding Author*



Abstract

Introduction: *The Constitutional Court is a state institution that has judicial authority based on the 1945 Constitution which has the constitutional authority to conduct judicial review of the 1945 Constitution whose decisions are final and binding. However, in the implementation of the judicial review of the 1945 Constitution by the Constitutional Court, many decisions of the Constitutional Court were not carried out by other State Institutions or Government Agencies which have the obligation to follow up and implement the Constitutional Court Decisions. If the decision of the Constitutional Court is not implemented in the Unitary State of the Republic of Indonesia, it can legally interfere with the administration of government as a result of not implementing the decision of the Constitutional Court as a State Institution that has attribution authority in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.*

Purposes of the Research: *To analyze the Executive Power of the Decisions of the Constitutional Court which are final and binding in Indonesia*

Methods of the Research: *The type of research used in this writing is normative juridical research.*

Results of the Research: *The results show that the Constitutional Court's decision has executive power because it is final and binding when pronounced by the Constitutional Court Judge, and the Constitutional Court's decision actually has a juridical position as law and is used as a source of law by the DPR and the Government in forming laws. related to the decision of the Constitutional Court.*

Keywords: *Executive Power; Constitutional Court's Decision; Final and Binding*

Abstrak

Latar Belakang: Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang mendapatkan kewenangan judicial berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang berkewenangan secara kontitusional untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang keputusannya bersifat final dan mengikat. Namun dalam pelaksanaan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan Mahkamah Kosntitusi dengan menghasilkan Putusan Mahkamah Konstitusi, banyak Putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak dilaksnakan oleh Lembaga Negara lain maupun Lemabag Pemerintahan yang mempunyai kewajiban untuk menindaklanjuti maupun melaksnakan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Tidak dilaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Negara Kesatuan Republik Indoensia, maka secara juridis dapat mengganggu penyelenggaraan pemerintahan sebagai akibat tidak dilaksanakannya Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Negara yang memperioleh kewenangan atribusi dalam UUD NRI 1945.

Tujuan Penelitian: Untuk menganalisis Kekuatan Eksekutorial Putusan Mahkamah Konsitusi Yang Bersifat Final Dan Mengikat di Indonesia

Metode Penelitian: Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu penelitan yuridis normatif.

Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan eksekutorial karena bersifat final dan mengikat pada saat diucapkan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi, dan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sesungguhnya memiliki kedudukan juridis sebagai undang-undang serta dijadikan sebagai sumber hukum oleh DPR dan Pemerintah dalam membentuk undang-undang baru yang terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Kata Kunci: Kekuatan Eksekutorial; Putusan Mahkamah Konstitusi; Final Dan Mengikat

1. PENDAHULUAN

Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat, sesungguhnya langsung dapat dieksekusi, akan tetapi dalam kenyataannya terjadi kendala dalam pelaksanaannya karena kepinginan politik oleh Pembentuk Undang-undang, karena Putusan Mahkamah Konstitusi tidak serta merta dilaksanakan oleh Pembentuk Undang-Undang khususnya Pemerintah, DPR dan/ atau organ negara dan organ pemerintahan yang ada hubungannya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Oleh karena itu dalam praktek penyelenggaraan negara dan pemerintahan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tidak ada ketegasan terkait dengan pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi oleh DPR atau Pemerintah sehingga Putusan Mahkamah Konstitusi menjadi bagian dari sumber peraturan perundang-undangan dan wajib untuk dilaksanakan.

Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu institusi peradilan, sudah barang tentu meletakkan putusan sebagai mahkotanya¹, selain itu Mahkamah Konstitusi didesain menjadi pengawal dan sekaligus penafsir terhadap Undang-Undang Dasar melalui putusan-putusannya².

Putusan yang mengubah arti/makna rumusan pasal di dalam Undang-Undang karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebut *judicial interpretation* yang secara formil berbentuk Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi yang mengikat (*erga omnes*). Putusan Mahkamah Konstitusi Indonesia di Indonesia berkedudukan sebagai salah satu sumber hukum formil yang disebut Jurisprudensi Ketatanegaraan. Secara materil, putusan tersebut adalah *Judicial interpretation* yang merupakan salah satu cara Perubahan dan/ atau tidak mempunyai kekuatan mengikat Undang-Undang karena secara substansial bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (secara materil), karenanya Putusan Mahkamah Konstitusi berkedudukan setara dengan Undang-Undang, dapat juga Mahkamah Konstitusi melakukan penafsiran terhadap UUD NRI 1945 sehingga Putusan tersebut dan dapat dikategorikan sebagai konstitusi dalam arti luas; dalam arti hukum; dan dalam arti materil.

Berdasarkan pemahaman penafsiran di atas, dapat dihubungkan dengan Putusan No.108/PUU-XI/2013 yaitu permintaan pemohon untuk dapat dilakukannya penafsiran konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi (yang menurut Mahkamah Konstitusi merupakan kategori fatwa), apabila benar sekiranya dikabulkan maka Mahkamah Konstitusi telah melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal tersebut disebabkan karena penafsiran terhadap pasal terkait pemilihan umum, dan pemilihan umum presiden dan wakil presiden dapat menyebabkan perubahan makna sebenarnya dari maksud dan tujuan pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut.

Putusan Mahkamah Konstitusi sering mengagetkan banyak orang. Walaupun lembaga ini masih baru. Data telah teregistrasi 69 perkara pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar di Mahkamah Konstitusi RI. Dari seluruh perkara tersebut, 63 perkara (91,3%) telah

¹ M Agus Maulidi, "Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final Dan Mengikat Mahkamah Konstitusi," Jurnal Konstitusi 16, no. 2 (2019): 339-62, <https://doi.org/10.31078/jk1627>.

² Amrizal J. Prang, "Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi," Kanun: Jurnal Ilmu Hukum 13, no. 1 (2011): 77-94.

diputus oleh MK dan dari 63 perkara yang diputus tersebut, ada 20 perkara (31,8%) yang dikabulkan oleh MK. Jadi ada 20 undang-undang yang telah dinayatkan oleh MK baik sebagian maupun seluruh pasalnya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, beberapa putusannya yang dapat dikatakan sangat berani dan menimbulkan perdebatan bagi kalangan ahli hukum serta para politisi. Beberapa putusannya yang menimbulkan perdebatan *pro* dan *kontra* antara lain mengenai dihapuskannya larangan hak pilih bagi eks anggota Gerakan 30 S/PKI, yaitu Putusan Perkara No. 011-017/PUU-I/2003, tanggal 24 Pebruari 2004, yaitu perkara pengujian UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu, menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara keseluruhan undang-undang ketenagalistrikan, menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berarti memperluas kewenangan Mahkamah Konstitusi sendiri, menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan masih banyak lagi yang lainnya.

Perkembangan tersebut telah menimbulkan perdebatan tentang posisi Mahkamah Konstitusi dalam format ketatanegaraan Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi seakan-akan hendak mengawasi dan “mengeksekusi” sendiri pelaksanaan putusannya agar dihormati. Namun dari putusan Mahkamah Konstitusi yang selama ini dikeluarkan oleh lembaga tersebut, salah satu Putusan yang sampai saat ini tidak dieksekusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat adalah Putusan yang dikeluarkan atas gugatan Pengujian Undang-Undang MD3 yang dianggap telah mereduksi kewenangan DPD sehingga tidak sesuai dengan nafas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Gugatan kepada Mahkamah Konstitusi tersebut berdasarkan Perkara Nomor 92/PUU-X/2012 telah diputus pada Februari 2013, dengan amar putusan mengabulkan permohonan untuk sebagian, sehingga hal ini memberikan pergeseran terhadap fungsi legislasi Dewan Perwakilan Daerah, sehingga putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak dijalankan akan berdampak kepada eksistensi suatu lembaga negara dan/atau Lembaga pemerintahan dan sistem norma yang ada negara tersebut termasuk Negara Kesatuan Republik Indoensia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan aktivitas ilmiah yang sistematis, berarah dan bertujuan. Untuk itu data atau informasi yang dikumpulkan harus relevan dengan persoalan yang dihadapi. Artinya data tersebut berkaitan, mengena dan tepat³. Suatu Metode merupakan cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman cara seorang ilmuan mempelajari dan memahami langkah-langkah yang dihadapi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Sifat Putusan Final dan Mengikat dari Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan MK bersifat final dan mengikat (*final and bending*) sejak diucapkan atau dibacakan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum. Oleh karena itu, peranan media penerbitan dang pengumuman resmi menjadi sesuatu sangat penting. Dalam hubungan ini, dikenal

3 Marzuki, Metode Riset (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 55.

adanya 2 (dua) macam media penerbitan dan pengumuman, yaitu (i) Lembaran Negara, (ii) Tambahan Lembaran Negara, (iii) Berita Negara, (iv) Tambahan Berita Negara, (v) Lembaran Daerah dan (vi) Berita Daerah.

Putusan MK juga diwajibkan untuk dimuat dalam Berita Negara. Akan tetapi, waktu efektif berlakunya putusan MK adalah sejak selesai diucapkan atau dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Seharusnya, pembedaan antara Lembaran Negara dengan Berita Negara, dan demikian pula antara Lembaran Daerah dengan Berita Daerah tidak dikaitkan dengan hierarki peraturan perundang-undangan, melainkan dengan fungsinya sebagai media pengundangan atau media pengumuman. Karena semua dokumen perundang-undangan seharusnya diundangkan dalam lembaran negara atau lembaran daerah sesuai tingkatannya. Akan tetapi, media pengumumannya adalah berita negara dan berita daerah sesuai dengan tingkatannya masing-masing.⁴

Berkaitan salah satu Putusan Mahkamah Konstitusi (sebagai contoh), yaitu Putusan Nomor 92/PUU-X/2012 yang telah mengembalikan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang sebelumnya direduksi oleh UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) dan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (P3). Dari beberapa poin gugatan yang diajukan DPD, 4 (poin) poin diantaranya merupakan pokok eksistensi dan jati diri DPD sebagai lembaga negara yang perlu ditegakkan kembali sebagaimana telah diamanatkan oleh UUD 1945, putusan tersebut sifatnya adalah *non-self implementing* atau menunggu perberlakuannya oleh pembuat UU dalam merevisi atau membantu UU baru yang berkaitan dengan putusan MK terhadap UU tersebut, namun dalam membentuk UU baru oleh pembentuk UU antara DPR dan pemerintah yang berkaitan dengan putusan MK tentang kewenangan DPD yang setingkat dengan DPR dan Pemerintah dalam membentuk UU, maka ini menjadi permasalahan hukum yang sangat penting dalam sistem hukum negara kita, dan masalah ini sangat mempengaruhi akan eksistensi MK sendiri sebagai lembaga yudisial yang diberikan kewenangan *judicial review* oleh undang-undang.

Bahwa terkait dengan permasalahan di atas adalah berkaitan dengan kedudukan putusan MK yang bersifat final dan mengikat dan hal ini sangat berpengaruh dalam kaitan dengan kewenangan konstitusional yang dimiliki Mahkamah Konstitusi.

Bahwa jika dikaitkan dengan dengan sistem norma, maka teori Hans Kelsen yang mendapat banyak perhatian adalah hierarki norma hukum dan rantai validitas yang membentuk piramida hukum (*stufentheorie*). Salah seorang tokoh yang mengembangkan teori tersebut adalah murid Hans Kelsen, yaitu Hans Nawiasky. Teori Nawiaky disebut dengan *theorie von stufenufbau der rechtsordnung*. Susunan norma menurut teori tersebut adalah:⁵

- 1) Norma fundamental negara
- 2) Aturan dasar negara
- 3) Undang-undang formal, dan
- 4) Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom.

Staats fundamental norm adalah norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau Undang-Undang Dasar (*staats verfassung*) dari suatu negara. Posisi hukum dari suatu

4 *Ibid*, h.231

5 Hans Kelsen, Teori Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Empirik-Deskriptif, trans. Somardi (Jakarta: Rimdi Press, 1995).

Staats fundamental norm adalah sebagai syarat bagi berlakunya suatu konstitusi. *Staats fundamental norm* ada terlebih dahulu dari konstitusi suatu negara. Menurut Nawiasky, norma tertinggi yang oleh Kelsen disebut sebagai norma dasar (*basic norm*) dalam suatu negara sebaiknya tidak disebut sebagai *staats grund norm* melainkan *Staats fundamental norm*, atau norma fundamental negara. *Grund norm* pada dasarnya tidak berubah-ubah, sedangkan norma tertinggi berubah misalnya dengan cara kudeta atau revolusi. Berdasarkan teori Nawiasky tersebut, kita dapat membandingkannya dengan teori Kelsen dan menerapkannya pada struktur tata hukum di Indonesia. Attamimi menunjukkan struktur hierarki tata hukum Indonesia dengan menggunakan teori Nawiasky. Berdasarkan teori tersebut, struktur tata hukum Indonesia adalah:⁶

- 1) *Staats fundamental norm*: Pancasila (Pembukaan UUD 1945).
- 2) *Staats grund gesetz*: Batang Tubuh UUD 1945, Tap MPR, dan Konvensi Ketatanegaraan.
- 3) *Formell gesetz*: Undang-Undang.
- 4) *Verordnung en Autonome Satzung*: Secara hierarkis mulai dari Peraturan Pemerintah hingga Keputusan Gubernur, Bupati atau Walikota.

Pancasila dilihatnya sebagai cita hukum (*rechtsidee*) merupakan pengemudi. Hal ini mengharuskan pembentukan hukum positif adalah untuk mencapai ide-ide yang tercantum dalam Pancasila, serta dapat digunakan untuk menguji hukum positif, dengan ditetapkannya Pancasila sebagai *Staats fundamental norm* maka pembentukan hukum, penerapan, dan pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari apa yang tercantum dalam Pancasila. Kelsen membahas validitas norma-norma hukum dengan menggambarkannya sebagai suatu rantai validitas yang berujung pada konstitusi negara. Jika bertanya mengapa konstitusi itu valid, mungkin dapat menunjuk pada konstitusi lama. Akhirnya mencapai beberapa konstitusi hingga konstitusi pertama yang ditetapkan oleh individu atau semacam majelis.

Validitas konstitusi pertama adalah presuposisi terakhir, postulat yang final, di mana validitas semua norma dalam tata aturan hukum bergantung. Dokumen yang merupakan wujud konstitusi pertama adalah konstitusi sesungguhnya, suatu norma mengikat, hanya dalam kondisi dipresuposisikan sebagai valid. Presuposisi inilah yang disebut dengan istilah *trancendental-logical pressuposition*.

Semua norma hukum adalah milik satu tata aturan hukum yang sama karena validitasnya dapat dilacak kembali, secara langsung atau tidak, kepada konstitusi pertama. Bahwa konstitusi pertama adalah norma hukum yang mengikat adalah sesuatu yang dipreposisi, dan formulasi preposisi tersebut adalah norma dasar dari tata aturan hukum ini. Kalimat ini jelas menunjukkan adanya dua hal, yaitu norma dasar adalah presuposisi atas validitas konstitusi pertama. Norma dasar tidak dibuat dalam prosedur hukum oleh organ pembuat hukum. Norma ini valid tidak karena dibuat dengan cara tindakan hukum, tetapi valid karena dipresuposisikan valid, dan dipresuposisikan valid karena tanpa presuposisi ini tidak ada tindakan manusia dapat ditafsirkan sebagai hukum, khususnya norma pembuat hukum.

Penulisan ini berkaitan pada teori Hans Kalsen dan Hans Nawiasky dalam bidang hukum di Indonesia. Serta azas atau prinsip hukum yang merupakan sumber nilai dan sumber norma bagi pembentukan hukum dan hirarkinya seperti undang-undang dasar Negara

6 Jimly Asshiddiqie and M Ali Safa'at, *Teori Hans Kalsen Tentang Hukum* (Jakarta: Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), h. 17.

Republik Indonesia tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang, Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah Daerah Propinsi, dan Peraturan Pemerintah Kabupaten/Kota, dan seterusnya. Hal demikian ini dapat kita simak dari rumusan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pada prinsipnya setiap norma hukum selalu valid, tidak batal (*null*), tetapi ia dapat dibatalkan oleh suatu lembaga atau organ yang berkompoten dengan alasan tertentu menurut tata hukum. Konsekuensinya, suatu norma hukum harus selalu dianggap valid sampai ia dibatalkan manakala lembaga yang berkompoten memutuskan demikian melalui *judicial review* atau jika norma hukum tersebut adalah undang-undang, maka ia pula lazimnya dibatalkan oleh undang-undang lain menurut asas *Lex posterior derogate priori* atau *dengan desuetude*. Deskripsi di atas dapat menjadikan petunjuk memahami mosaik pemikiran hukum Hans Kelsen dengan teori *Stufenbau des recht* atau *the hierarchy of norms* dengan nalar *legal positivism*.⁷

Secara hierarkis, putusan MK tidak dimasukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang mengatur pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar (*constitutional review*) dan pengujian peraturan perundangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang (*judicial review*). Seperti Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, kemudian pada pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang mencantumkan eksistensi peraturan-peraturan lain selain yang dicantumkan dalam Pasal 7 ayat (1). Peraturan-peraturan tersebut yaitu peraturan yang dikeluarkan oleh MPR, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Peraturan Perundang-undangan tersebut diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Jika dikaitkan dengan pendapat Hans Kelsen yang mengkualifikasikan hukum sebagai tata hukum adalah suatu sistem norma, sistem norma merupakan suatu susunan berjenjang (hirarki) dan setiap norma bersumber pada norma yang berada di atasnya, yang membentuknya atau yang memberikan dan menentukan validasinya dan menjadi sumber bagi norma yang ada dibawahnya. Puncak dari hierarki tersebut adalah suatu norma dasar yaitu konstitusi.

Norma dasar tersebut merupakan menjadi dasar tertinggi validitas keseluruhan tata hukum. Konstitusi yang dimaksud disini adalah konstitusi dalam arti materil, oleh karena itu hemat penulis jika dikaitkan dengan kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat, seharusnya kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi menjadi bagian dalam hierarki peraturan perundang-undangan dan menjadikan putusan MK sebagai sumber hukum karena tidak ada upaya hukum lain terhadap putusan tersebut maka putusan tersebut telah menjadi yurisprudensi bagi pembentuk undang-undang yang

7 *Ibid*, h. 28

berkaitan dengan substansi undang-undang dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

3.2 Sifat Final dan mengikat dari Putusan Mahkamah Kosntisi Merupakan Jaminan Kekuatan Eksekusi Putusan Mahkamah Konsitusi di Indonesia

Filosofi kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang bebas dari segala bentuk intervensi baik dari dalam maupun dari luar kekuasaan kehakiman, kecuali atas dasar Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, hal inilah yang menjadi dasar dalam menentukan nilai filosofi dari putusan Mahkamah Konstitusi. Nilai-nilai falsafah Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa adalah hukum dasar dan hukum operasional bagi eksisnya independensi kekuasaan kehakiman sebagai prasyarat tegaknya hukum dan keadilan yang dicita-citakan. Tujuan utama kekuasaan kehakiman menurut UUD NRI Tahun 1945 sejalan dengan tujuan negara yang termuat dalam alinea ke-4 UUD NRI Tahun 1945, salah satunya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia.

Dalam pembagian kekuasaan dengan trias politika, adanya pembagian kekuasaan antara lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif. Dan karena itu, pada peran yudikatif terutama sosok hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari segala intervensi. Dalam hal ini hukum tidak bisa lepas dari profesi hakim sebagai pemutus perkara yang diajukan kepadanya, sehingga bisa menghasilkan sebuah putusan yang menjunjung tinggi keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Untuk mencapai hal tersebut, putusan seorang hakim tidak bisa lepas dari tinjauan yuridis, filosofis dan sosiologis. Walaupun ia terikat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tapi seorang hakim mempunyai kebebasan dalam menemukan hukum baru atau ia sendiri sebagai pembentuk hukum sehingga menjadi yurisprudensi bagi hakim yang lain. Disinilah peran filsafat mempengaruhi keberadaan hukum dalam penalaran seorang hakim, termasuk hakim Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman mempunyai peranan penting guna menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan kewenangan dan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam UUD NRI Tahun 1945. Dalam mencapai peran tersebut, Mahkamah Konstitusi harus menjadi institusi yang independen untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum, menjalankan fungsi *checks and balances* bagi lembaga negara lainnya, dan menegakkan prinsip negara hukum demokratis guna mewujudkan kedaulatan rakyat dan melindungi martabat kemanusiaan dalam bentuk yang paling konkret. Independensi kekuasaan kehakiman dalam konteks mewujudkan peradilan yang mandiri, bertujuan untuk memandirikan hakim dan lembaga kehakiman yang terimplemtasi dalam putusan Mahkamah Konstitusi.

Secara khusus, wewenang Mahkamah Konstitusi tersebut diatur lagi dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dengan merinci sebagai berikut:

- 1) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia tahun 1945;
- 3) Memutus pembubaran partai politik; dan
- 4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- 5) Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

UUD NRI 1945 telah menentukan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung beserta badan-badan peradilan di bawahnya, dan oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam konteks ini, konstitusi mengamanatkan bahwa pelaku kekuasaan kehakiman tidak hanya satu yaitu Mahkamah Agung saja sebagaimana sebelum amandemen UUD 1945, tetapi ada juga Mahkamah Konstitusi. Artinya, konstitusi menghendaki adanya dua institusi dalam satu cabang kekuasaan kehakiman. Pada dasarnya Mahkamah Agung merupakan puncak tertinggi dari badan-badan peradilan di bawahnya namun Mahkamah Agung tidak membawahi dan berkedudukan di atas Mahkamah Konstitusi, sebaliknya Mahkamah Konstitusi juga tidak membawahi atau berkedudukan di atas Mahkamah Agung. Artinya, kedudukan Mahkamah Konstitusi sejajar dengan Mahkamah Agung, yaitu sama-sama sebagai pelaku kekuasaan kehakiman dalam sistem kekuasaan di negara Republik Indonesia. Meskipun sama-sama berada dalam lingkungan yudisial, namun diantara keduanya baik secara kelembagaan maupun kewenangannya adalah terpisah dan berbeda satu sama lain.⁸

Apabila kewenangan Mahkamah Konstitusi dirinci dan kemudian dikaitkan dengan kewenangan Mahkamah Agung maka menurut Mahfud MD tampak ada persilangan kewenangan antara kedua lembaga tersebut. Mahkamah Konstitusi mengadili konflik peraturan yang bersifat abstrak sekaligus mengadili konflik (sengketa) antar orang atau lembaga yang bersifat konkret. Ada pun Mahkamah Agung juga mengadili konflik (sengketa) antar orang atau lembaga yang bersifat konkret sekaligus mengadili konflik antar peraturan yang bersifat abstrak,⁹ dalam hal yang berkaitan dengan kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan misalnya. Di sini tampak adanya persilangan wewenang dalam pengujian peraturan perundang-undangan antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung karena keduanya sama-sama mempunyai kewenangan melakukan pengujian tetapi dengan tingkatan yang berbeda.¹⁰

Berdasarkan hubungan wewenang demikian maka diatur Mahkamah Konstitusi yang memiliki kompetensi pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar wajib memberitahukan putusannya kepada Mahkamah Agung yang *notabene* memiliki kompetensi pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang yakni paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi. Selanjutnya pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi

8 Ikhsan Rosyada Parluhutan Daulay, *Mahkamah Konstitusi: Memahami Keberadaannya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 44-45.

9 Moh. Mahfud MD, "Titik Singgung Wewenang Antara MA Dan MK," Makalah Seminar Tentang Titik Singgung Wewenang Antara Mahkamah Agung Dan Mahkamah Konstitusi Yang Diselenggarakan Badan Litabng Diklat Hukum Dan Peradilan Mahkamah Agung RI (Jakarta, November 2014), h. 8.

10 *Ibid*, h. 9

Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat Final dan Mengikat sesungguhnya memiliki kekuatan eksekutorial sejak diucapkan, akan tetapi fakta yuridis menunjukkan bahwa banyak putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak dieksekusi sehingga menimbulkan permasalahan hukum berkaitan dengan kewenangan konstitusional yang dimiliki Mahkamah Konstitusi.

Pasal 57 ayat (3) UU MK hanya menentukan bahwa putusan MK yang mengabulkan permohonan wajib dimuat dalam Berita Negara dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan. Putusan MK yang pertama kali menyatakan suatu norma bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat yakni Putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003 bertanggal 24 Februari 2004 tentang Pengujian Pasal 60 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

MK menyatakan larangan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau orang yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam G30S/PKI atau organisasi terlarang lainnya menjadi Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Setelah putusan tersebut, beberapa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang ataupun undang-undang secara keseluruhan yang diputus dan diucapkan oleh MK dalam sidang terbuka untuk umum sampai dengan tahun 2012, dikabulkan permohonannya dan dalam amar putusan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Model putusan yang secara hukum membatalkan dan menyatakan tidak berlaku nampak dalam putusan MK terhadap permohonan yang beralasan untuk dikabulkan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 ayat (3) dan Pasal 57 ayat (1) UU MK. Di dalam model putusan ini, MK sekaligus menyatakan bahwa suatu undang-undang yang diuji bertentangan dengan UUD 1945 baik seluruhnya maupun sebagian dan pernyataan bahwa yang telah dinyatakan bertentangan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum. Dalam hal ini, MK tidak membuat norma baru karena hanya sebagai *negative legislator*, yang disebut Hans Kelsen adalah melalui suatu pernyataan atau deklaratif. Sifat putusan deklaratif tidak membutuhkan satu aparat khusus untuk melaksanakan putusan. Namun demikian, sebagai syarat untuk diketahui secara umum, putusan demikian diumumkan dalam Berita Negara dalam jangka waktu paling 30 (tiga puluh) hari sejak putusan diucapkan,¹¹ dengan dimuat dalam Berita Negara maka seluruh penyelenggara negara dan warga negara terikat untuk tidak menerapkan dan melaksanakan lagi norma hukum yang telah dinyatakan inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh MK. Oleh karena itu, jika terdapat suatu perbuatan yang dilakukan atas dasar undang-undang yang sudah dinyatakan oleh MK baik seluruhnya maupun sebagian bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka perbuatan tersebut dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum dan demi hukum batal sejak semula (*ad initio*).¹²

11 Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Konstitusi Press, 2010), h. 52.

12 Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 13-14.

Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*). Sifat putusan Mahkamah konstitusi yang final dan mengikat berpengaruh sangat luas, berlaku bagi siapa saja, tidak hanya bagi para pihak yang bersengketa (*erga omnes*).¹³ Oleh karena itu setiap putusnya haruslah didasari nilai filosofi dan mempunyai nilai kepastian hukum yang mengikat, yang bertengger nilai-nilai keadilan.¹⁴ Menurut Bagir Manan, *erga omnes* adalah putusan yang akibat-akibatnya berlaku bagi semua perkara yang mengandung persamaan yang mungkin terjadi di masa yang akan datang, jadi ketika peraturan perundang-undangan dinyatakan tidak sah karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar atau peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi maka menjadi batal dan tidak sah untuk setiap orang. Putusan *erga omnes* dapat dianggap memasuki fungsi perundang-undangan (*legislative function*), Hakim tidak lagi semata-mata menetapkan hukum bagi peristiwa yang akan datang (*abstract*) dan ini mengandung unsur pembentukan hukum.

Pembentukan hukum untuk peristiwa yang bersifat abstrak adalah fungsi perundang-undangan bukan fungsi peradilan.¹⁵ Sebagai sebuah putusan yang memiliki fungsi perundang-undangan (*negative legislator*), sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang final tersebut mengikat semua pihak baik warga negara ataupun lembaga-lembaga negara, termasuk Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya. Oleh karenanya semua organ penegak hukum, terutama pengadilan terikat untuk tidak lagi menerapkan hukum yang telah dibatalkan. Putusan tersebut mesti dijadikan acuan atau rujukan dalam memperlakukan hak dan kewenangannya. Sejalan dengan itu, Hans Kelsen juga mengemukakan, undang-undang yang “tidak konstitusional” tidak dapat diterapkan oleh setiap organ lainnya. Dalam konteks ini, Mahkamah Agung merupakan salah institusi atau organ negara yang juga terikat pada hasil pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar oleh Mahkamah Konstitusi. Sebab, dalam mengadili suatu perkara, Mahkamah Agung tentu akan mendasarkan proses pemeriksaan dan putusnya pada undang-undang tertentu. Dalam konteks itu, jika undang-undang yang dijadikan pedoman memeriksa perkara telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Agung berkewajiban untuk memedomannya.

Meskipun demikian, menurut Malik sesuai dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang menjalankan fungsi peradilan dan fungsi politik hukum, tentu putusnya memiliki kekuatan mengikat secara hukum dan politik namun tidak bersifat memaksa (*imperatif*) melainkan sifatnya adalah fakultatif (*pelengkap*) artinya dimungkinkan terjadinya penyimpangan yang berupa pengecualian. Contoh putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak memiliki kekuatan memaksa, tapi memiliki kekuatan mengikat adalah putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 05/PUU-V/2007, tertanggal 23 Juli 2007 terhadap permohonan pengujian Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, secara tersirat perintah terhadap lembaga pembuat undang-undang untuk segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, dengan cara, mengubah (mengamandamen) Undang-Undang Nomor 32 Tahun

13 Fadel, 2012, Tinjauan Yuridis Prinsip Ultra Petita oleh Mahkamah Konstitusi sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Substantif di Indonesia, Makassar, Universitas Hassanuddin, hlm. 19

14 Mariyadi Faqih, Nilai-Nilai Filosofi Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Final Dan Mengikat (Jakarta: Sekertariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), h. 114.

15 Machfud Aziz, Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia (Jakarta: Sekertariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), h. 132-133.

2004 agar persyaratan dan mekanisme tentang bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah bakal calon perorangan.

Hal tersebut, dapat dimaknai bahwa putusan tersebut mengandung kekuatan politik dimana memerintahkan kepada lembaga pembuat undang-undang agar segera merancang perubahan terhadap undang-undang dimana membuka kesempatan bagi bakal calon perseorangan yang memenuhi syarat. Menurut Ahmad Syahrizal, implementasi putusan Mahkamah Konstitusi adalah tahap paling krusial dan mengharuskan limitasi tindakan lembaga dan aktor-aktor negara. Maka, putusan final dan mengikat itu harus pula disertai dengan judicial order yang diarahkan kepada perorangan ataupun institusi-institusi negara.

Hal ini dilakukan agar mereka segera mengambil langkah-langkah konstitusional, yang harus dipahami, pasca putusan final Mahkamah Konstitusi boleh meminta mayoritas DPR dan pemerintah untuk merevisi produk hukum yang telah dinyatakan tidak konstitusional (*corrective revision*). Revisi itu harus tetap dikawal oleh putusan dan selaras dengan pilihan-pilihan konstitusional organ konstitusi. Di sini masalah utamanya ialah; tidak ada ketentuan formal yang mengatur implementasi putusan final sehingga, aspek fundamental implementasi putusan final adalah bahwa putusan tersebut harus direspon secara positif oleh DPR dan Pemerintah.

Putusan Mahkamah Konstitusi adalah putusan yang mengikat dan final. Oleh karena itu putusan demikian haruslah didasari oleh nilai-nilai filosofi dan mempunyai nilai kepastian hukum yang mengikat, yang bertengger pada nilai-nilai keadilan. Sehingga putusan Mahkamah Konstitusi selalu menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan serta bermuara pada keadilan dan kepastian hukum; Keadilan menjadi substansi utama yang idealnya menentukan putusan Mahkamah Konstitusi. Keadilan substantif ini mengandung ruh pengejawentahan kepentingan yuridis berelasi kemanusiaan, bukan semata kepentingan formalitas.

Konstitusi merupakan hukum dasar pada suatu negara sebagai tonggak berdirinya suatu negara oleh karena itu konstitusi¹⁶ merupakan *the highest law of the land* dan sebagai hukum yang mempunyai kedudukan yang paling tinggi pada suatu negara, oleh karena itu masyarakat yang berbangsa dan bernegara harus mengakui keberadaannya. Karena konstitusi merupakan kesepakatan tertinggi dari rakyat. Guna melaksanakan konstitusi tersebut maka UUD NRI 1945 menuangkan dalam salah satu pasalnya sebagai mana dimaksud dalam Pasal 24 C Mahkamah konstitusi yang kewenangannya sebagai pengawal UUD, yang pengaturan dan kewenangannya lebih lanjut akan diatur oleh Undang-undang, bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai mahkamah yang bertujuan untuk menegakan hukum dan demokrasi demi tegaknya keadilan dalam kemasyarakatan, dalam berbangsa dan bernegara serta tercapainya kemakmuran (*welfare state*) dan kesejahteraan (*welfare state*).

Sesuai dengan kewenangan konstitusional untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945, dan putusan Mahkamah Konstitusi adalah putusan yang mengikat dan final. Oleh karena itu, putusan Mahkamah Konstitusi haruslah didasari oleh nilai-nilai filosofi dan mempunyai nilai kepastian hukum yang mengikat, yang puncaknya pada nilai-nilai keadilan. Hal ini menunjukkan, putusan Mahkamah Konstitusi selalu menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan serta bermuara pada keadilan dan kepastian hukum sehingga mendatangkan terwujudnya kepentingan yuridis berelasi kemanusiaan dan dapat diterima

16 Subhan Mahfud, *Keadilan Hukum Dan Kemanusiaan* (Surabaya: Visi Press, 2008), h. 12.

dan dilaksanakan dalam penyelenggaraan negara. Hal yang sama dikemukakan oleh Subhan Mahfud, Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat mengikat dan final, menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh, terkait dengan hal tersebut menurut Subhan Mahfud bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi adalah putusan yang mengikat dan final. Oleh karena itu putusan demikian haruslah didasari oleh nilai-nilai filosofi dan mempunyai nilai kepastian hukum yang mengikat, yang bertengger pada nilai-nilai keadilan, sehingga putusan Mahkamah Konstitusi selalu menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan serta bermuara pada keadilan dan kepastian hukum; Keadilan menjadi substansi utama yang idealnya menentukan putusan Mahkamah Konstitusi. Keadilan substantif ini mengandung ruh pengejawentahan kepentingan yuridis berelasi kemanusiaan, bukan semata kepentingan formalitas. Dengan demikian, hakikat dari Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat termasuk pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945, merupakan suatu kewenangan konstitusional dan/atau kewenangan atribusi karena bersumber pada UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Tentang Mahkamah Konstitusi, sehingga harus menjunjung nilai-nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

Nilai keadilan merupakan salah satu tujuan dari hukum selain dari kepastian hukum itu sendiri dan juga kemanfaatan hukum. Sedangkan makna keadilan itu sendiri masih menjadi perdebatan. Namun keadilan itu terkait dengan pendistribusian yang merata antara hak dan kewajiban. Demikian sentral dan dominan kedudukan dan peranan dari nilai keadilan bagi hukum. Hukum adalah alat untuk menegakkan keadilan dan menciptakan kesejahteraan sosial.

Nilai Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Nilai kemanfaatan hukum, bahwa tujuan hukum semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Nilai Keadilan, Kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, menjadi substansi hukum yang dari produk suatu keputusan hukum, termasuk produk Putusan Mahkamah Konstitusi yang sifatnya Final dan Mengikat, dan sesungguhnya menciptakan norma baru dalam sistem norma di Indonesia.

Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi dilakukan melalui suatu Peradilan yang sah dan melalui suatu proses kajian yang matang dari perspektif Ilmu Hukum, karena Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan suatu produk berpikir dari para hakim konstitusi yang memiliki kompetensi keilmuan hukum sehingga substansinya didasarkan atas aturan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan norma hukum baru yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sehingga harus memiliki nilai kepastian hukum. Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi yang memiliki nilai filosofis baik ontology, epistemology, maupun aksiologi harus dikuti dan dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan negara.

Dari uraian ini terlihat bahwa putusan final bukan variabel yang dapat berdiri sendiri. Maka, putusan MK tidak boleh dianggap sebagai variabel yang bersifat independen karena

akan kontra-produktif bagi proses implementasi putusan final. Jelaslah, ke depan perlu diadopsi ide mutual interdependensi yang terjalin cantik di antara mayoritas DPR, Pemerintah dan MK.

Sekarang dapat disepakati bahwa putusan final berpotensi dihadang problem implementasi. Jadi, hakim (konstitusi) seyogyanya mahfum akan fakta yang mensyaratkan kerjasama kolaboratif antar lembaga negara. Kerja sama itu dapat terjalin pada saat legislator mengupayakan langkah-langkah antisipatif agar di masa yang akan datang produk mereka tidak di-review. Tindakan antisipatif diprediksi mampu membidani produk legislasi yang lahir dari hasil kerja sama intensif lintas lembaga negara yang dimotori MK.

Dalam hal putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian undang-undang yang mengabulkan permohonan Pemohon yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tidak berarti Mahkamah Konstitusi mencabut/mengubah materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang atau undang-undang secara keseluruhan yang telah diuji karena Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kewenangan "*legislative review*" terhadap undang-undang. Kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya terbatas pada menjatuhkan putusan yang menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan karenanya tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat "*buiten effect stellen*" atau "*not legally binding*", sehingga materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian hukum mengikat sebagai kaidah (*rechtsnorm*).

Putusan Konsitusi yang bersifat prospektif ke depan (*forward looking*), bukan berlaku ke belakang atau surut (*backward looking*). Artinya, undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku, sebelum adanya putusan yang menyatakan undang-undang yang bersangkutan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi.

Putusan Mahkamah Kontitusi yang mengabulkan atas permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bersifat "*declaratoir contitative*", dimana dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan atas pengujian undang-undang dapat menciptakan hukum yang baru atau meniadakan hukum yang sudah ada, sehingga melalui putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan pengujian undang-undang, Hakim Konstitusi dapat menciptakan hukum yang baru "*negative legislator*".

Mengingat Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kewenangan untuk mencabut undang-undang baik sebagian maupun materi muatan secara keseluruhan dan mengingat putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat "*declaratoir*", maka agar putusan tersebut ditaati dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, dalam undang-undang ditentukan putusan Mahkamah Konstitusi harus dimuat dalam Berita Negara republik Indonesia. Jika dimasukkan dalam Berita Negara sebagai bagian dari produk lembaga yudisil, maka berkaitan dengan hirarki norma hukum sebagaimana termuat dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan, maka seharusnya Putusan Mahkamah Konstitsui secara hukum wajib dimasukkan sebagai bagian dari hirarki norma hukum sehingga mempermudah dalam implementasi putusan mahkamah konstitusi yang belum di revisi oleh DPR dan Presiden selaku lembaga Negara

yang berkwenangan untuk membentuk Undang-undang.

Sebagaimana diuraikan terdahulu, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang amar putusannya menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon mempunyai akibat hukum bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang diuji tersebut menjadi tidak mempunyai lagi kekuatan hukum mengikat selaku norma hukum, karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, sebagian atau keseluruhan ketentuan undang-undang tersebut menjadi tidak berlaku atau tidak boleh diberlakukan, sehingga undang-undang tersebut sudah tidak utuh lagi, karena sebagian normanya tidak berlaku atau tidak boleh diberlakukan.

Putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian undang-undang memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan/dibacakan, sehingga pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi dilaksanakan sejak selesai dibacakan putusan yang bersangkutan. Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak selesai dibacakan, namun tidak semua putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan Pemohon dapat langsung dilaksanakan (*executable*), karena untuk pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut masih memerlukan tindak lanjut dengan pembentukan undang-undang baru atau undang-undang perubahan, sehingga jika dilihat dari pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian undang-undang, maka putusan Mahkamah Konstitusi dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu :

- 1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang langsung dapat dilaksanakan “executable”
- 2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang memerlukan tindak lanjut dengan pembentukan undang-undang atas perubahan undang-undang yang bersangkutan.

Putusan MK yang ditindak lanjuti oleh peraturan lain (seperti Perpu, perubahan UU Pemilu dan Peraturan KPU, Terhadap kedua putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pembentuk undang-undang harus membentuk undang-undang baru, karena seluruh materinya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagai undang-undang. Selain kedua putusan Mahkamah tersebut, terdapat contoh yang menarik untuk dikaji, karena walaupun putusan Mahkamah Konstitusi tidak menyatakan secara keseluruhan materi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, akan tetapi tindak lanjutnya harus membutuhkan undang-undang baru.

Perubahan suatu kaidah undang-undang (materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang) selain dapat dilakukan melalui perubahan atas undang-undang yang bersangkutan (revisi) atau “legislative review”, dapat pula dilakukan melalui putusan Mahkamah Konsitusi atas Permohonan pengujian undang-undang, baik pengujian secara formil maupun secara materiil (*judicial review*).

Pengujian undang-undang secara formil “*formele toetsing recht*” yaitu pengujian terhadap undang-undang yang berkaitan dengan proses atau cara pembentukan undang-undang yang dianggap oleh Pemohon tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan pengujian materiil “*materieele toetsing recht*” ialah pengujian terhadap undang-undang yang terkait dengan materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang dianggap oleh Pemohon bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. KESIMPULAN

Sebagai Negatif Legislator Putusan MK dalam pengujian Undang-undang hanya berupa: dapat diterima (*nite onvankelijk verklaraad*), dikalbulkan atau ditolak, namun dalam fakta putusan MK berkembang putusan dalam bentuk lain. Putusan dalam bentuk lain berupa putusan yang berisi argumentasi kebijakan dan putusan yang merumuskan aturan hukum baru yang bersifat final dan mengikat setelah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan ditulis dalam berita Negara. Oleh sebab itu putusan MK tersebut menjadi bagian dari sistem norma (hierarki peraturan perundang-undangan) dan di Indonesia yaitu kedudukannya sama dengan undang-undang dan peraturan pemerintah serta dijadikan sebagai sumber hukum oleh DPR dan Pemerintah dalam membentuk undang-undang baru yang terkait dengan putusan MK tersebut.

REFERENSI

Jurnal

- Maulidi, M Agus. "Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final Dan Mengikat Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 2 (2019): 339-62. <https://doi.org/10.31078/jk1627>.
- Prang, Amrizal J. "Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi." *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 1 (2011): 77-94.

Buku

- Asshiddiqie, Jimly, and M Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Mahkama Konstitusi RI, 2006.
- Aziz, Machfud. *Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*. Jakarta: Sekertariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.
- Daulay, Ikhsan Rosyada Parluhutan. *Mahkamah Konstitusi: Memahami Keberadaannya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Faqih, Mariyadi. *Nilai-Nilai Filosofi Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Final Dan Mengikat*. Jakarta: Sekertariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.
- Kelsen, Hans. *Teori Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Empirik-Deskriptif*. Translated by Somardi. Jakarta: Rimdi Press, 1995.
- Mahfud, Subhan. *Keadilan Hukum Dan Kemanusiaan*. Surabaya: Visi Press, 2008.
- Marzuki. *Metode Riset*. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- MD, Moh. Mahfud. "Titik Singgung Wewenang Antara MA Dan MK." *Makalah Seminar Tentang Titik Singgung Wewenang Antara Mahkamah Agung Dan Mahkamah Konstitusi Yang Diselenggarakan Badan Litabng Diklat Hukum Dan Peradilan Mahkamah Agung RI*. Jakarta, November 2014.
- Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2010.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.